



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ikhsan Nur Iman Bin Oom Komarudin;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kelurahan Rt.001 Rw.001 Cigintung
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H., dan Suci Apriliani, S.H.,M.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 Rt.07 Rw.03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat sebagaimana Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHSAN NUR IMAN bin OOM KOMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa hak memiliki psikotropika*" melanggar Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir obat jenis Alprazolam 0,5 mg;
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis Merlopam Lorazepam 2 mg;
 - 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidile;
 - 2 (dua) buah kardus paketan;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru daimon berikut kartu simcard exies dengan nomor 0895 1319 1034;**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Terdakwa **IKHSAN NUR IMAN bin OOM KOMARUDIN**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekiranya pukul 10:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan Toko Garasi tepatnya di Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, ***secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa menggunakan telepon genggam merek OPPO A53 warna biru *diamond* dengan kartu Sim Axis Nomor 083861606823 milik terdakwa untuk memesan obat-obatan yang diduga Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toko DODO dalam *aplikasi* LAZADA dengan sitem *Cash on Delivery* (COD) yang mana terdakwa mendapatkan bonus 2 (dua) tablet Alprazolam 0,5 mg atas pembelian tersebut. Kemudian ketika terdakwa baru menerima paket yang berisi obat berupa Merlopam Lorazepam dengan bonus Alprazolam tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi YAKRUM RISKI NOVIANDRI, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan yang melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran Laporan dari Masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat-obatan yang diduga psikotropika. Sehingga, saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi YAKRUM RISKI NOVIANDRI, S.H. melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan yang diduga Psikotropika Alprazolam 0,5 mg sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir berada pada sebuah dus di genggam tangan terdakwa. Selanjutnya, saksi ARIEF dan saksi YAKRUM memeriksa handphone terdakwa ternyata terdapat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa paketan yang belum diambil dari JNE, sehingga saksi ARIEF bersama saksi YAKRUM membawa terdakwa ke JNE untuk mengambil paketan tersebut. Kemudian, setelah paketan tersebut dibuka oleh terdakwa di hadapan saksi ARIEF dan saksi YAKRUM, ternyata paket tersebut berisikan 100 (seratus) butir obat jenis *Trihexypenidile*. Sehingga, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kuningan untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang diduga Psikotropika yang ditemukan berada pada Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan. Sedangkan, sisanya dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Untuk Barang Bukti yang telah disisihkan, kemudian diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0311/NPF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Barang Bukti:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2510 gram, diberi nomor barang bukti 0136/2022/PF.
2. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "MERLOMPAM LORAZEPAM" berisikan 10 (seluruh) butir tablet warna cream diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7580 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0137/2022/PF;
3. 1 (satu) potongan strip bertuliskan "CALMLET ALPRAZOLAM" berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning diameter 0,5 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2484 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0138/2022/PF;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tablet warna ungu, krem, pink, dan putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti

0136/2022/PF S.D. 0138/2022/PF

Prosedur Pemeriksaan

GCMS

D. Hasil Pemeriksaan:

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	0136/2022/PF	Trihexyphenidyl
2.	0137/2022/PF	Lorazepam
3.	0138/2022/PF	Alprazolam

E. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0136/2022/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung **Narkotika**, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
- 0137/2022/PF tablet warna cream seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Lorazepam**;
- 0138/2022/PF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Alprazolam**.

F. Keterangan:

- Trihexyphenidyl** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Lorazepam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

G. Sisa Barang Bukti:

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- 0136/2022/PF berupa 9 (Sembilan) butir tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



2,02259 gram.

2. 0137/2022/PF berupa 9 (Sembilan) butir tablet Lorazepam dengan berat netto seluruhnya 1,5822 gram.
3. 0138/2022/PF berupa 1 (satu) butir tablet Alprazolam dengan berat netto 0,1242 gram.

Barang bukti tersebut di atas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna ungu. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa terdakwa dalam memiliki atau membawa obat jenis psikotropika tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa **IKHSAN NUR IMAN bin OOM KOMARUDIN**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekiranya pukul 10:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan Toko Garasi tepatnya di Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa mendatangi saksi ANDRI DARMAWAN Als SANDOY Bin DWI DARMONO yang sedang berada di rumah yang beralamat Dusun Puhun Rt 007 Rw 003 Kecamatan Kramamulya Kabupaten Kuningan. Kemudian, terdakwa menawarkan Obat Jenis Trihexypenidile kepada saksi ANDRI dengan harga perlembar adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, saksi ANDRI menawar akan membeli beli 5 (lima) lembar tapi dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga, terdakwa bersedia dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa obat triheksi tersebut akan diserahkan keesokan harinya. Setelah itu saksi ANDRI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa menggunakan telepon genggam merek OPPO A53 warna biru *diamond* dengan kartu Sim Axis Nomor 083861606823 milik terdakwa untuk memesan obat-obatan yang diduga Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toko DODO dalam *aplikasi* LAZADA dengan sitem *Cash on Delivery* (COD) yang mana terdakwa mendapatkan bonus 2 (dua) tablet Alprazolam 0,5 mg atas pembelian tersebut. Kemudian ketika terdakwa baru menerima paket yang berisi obat berupa Merlopam Lorazepam dengan bonus Alprazolam tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi YAKRUM RISKI NOVIANDRI, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan yang melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran Laporan dari Masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat-obatan yang diduga psikotropika. Sehingga, saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi YAKRUM RISKI NOVIANDRI, S.H. melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan yang diduga Psikotropika Alprazolam 0,5 mg sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir berada pada sebuah dus di genggam tangan terdakwa. Selanjutnya, saksi ARIEF dan saksi YAKRUM memeriksa handphone terdakwa ternyata terdapat barang bukti berupa paketan yang belum diambil dari JNE, sehingga saksi ARIEF bersama saksi YAKRUM membawa terdakwa ke JNE untuk mengambil paketan tersebut. Kemudian, setelah paketan tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata paket tersebut berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl. Sehingga, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kuningan untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang diduga Psikotropika yang ditemukan berada pada Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan. Sedangkan, sisanya dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti. Untuk Barang Bukti yang telah disisihkan, kemudian diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0311/NPF/2022

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Barang Bukti:

- 1 (satu) strip bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2510 gram, diberi nomor barang bukti 0136/2022/PF.
- 1 (satu) potongan strip bertuliskan "MERLOMPAM LORAZEPAM" berisikan 10 (seluruh) butir tablet warna cream diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7580 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0137/2022/PF;
- 1 (satu) potongan strip bertuliskan "CALMLET ALPRAZOLAM" berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning diameter 0,5 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2484 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0138/2022/PF;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan:

Terhadap barang bukti tablet warna ungu, krem, pink, dan putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti

0136/2022/PF S.D. 0138/2022/PF

Prosedur Pemeriksaan

GCMS

D. Hasil Pemeriksaan:

No. Nomor Barang Bukti

- 0136/2022/PF
- 0137/2022/PF
- 0138/2022/PF

Hasil Pemeriksaan

Trihexyphenidyl
Lorazepam
Alprazolam

E. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0136/2022/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung **Narkotika**, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
- 0137/2022/PF tablet warna cream seperti tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Lorazepam**;

3. 0138/2022/PF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Alprazolam**.

F. Keterangan:

1. **Trihexyphenidyl** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
2. **Lorazepam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

G. Sisa Barang Bukti:

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 0136/2022/PF berupa 9 (Sembilan) butir tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,02259 gram.
2. 0137/2022/PF berupa 9 (Sembilan) butir tablet Lorazepam dengan berat netto seluruhnya 1,5822 gram.
3. 0138/2022/PF berupa 1 (satu) butir tablet Alprazolam dengan berat netto 0,1242 gram.

Barang bukti tersebut di atas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna ungu. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker yang sudah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari obat *Trihexyphenidyl* tersebut yakni obat terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sedangkan, efek dan dampak dari obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, Pusing, Sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian. Selain itu, obat yang Terdakwa jual tidak sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Karena Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat sudah tidak dalam kemasan sehingga tidak diketahui apa jenis obat tersebut, zat apa yang terkandung di dalamnya, juga tidak mencantumkan kode produksi serta waktu kadaluarsa, saat diserahkan/dijual tidak memakai resep dokter dan penyerahannya tidak dilakukan oleh tenaga medis yang berhak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA :

Terdakwa **IKHSAN NUR IMAN bin OOM KOMARUDIN**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekiranya pukul 10:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan Toko Garasi tepatnya di Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa mendatangi saksi ANDRI DARMAWAN Als SANDOY Bin DWI DARMONO yang sedang berada di rumah yang beralamat Dusun Puhun Rt 007 Rw 003 Kecamatan Kramamulya Kabupaten Kuningan. Kemudian, terdakwa menawarkan Obat Jenis Trihexypenidile kepada saksi ANDRI dengan harga perlembar adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, saksi ANDRI menawar akan membeli beli 5 (lima) lembar tapi dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga, terdakwa bersedia dengan ketentuan bahwa obat triheksi tersebut akan diserahkan keesokan harinya. Setelah itu saksi ANDRI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa menggunakan telepon genggam merek OPPO A53 warna biru *diamond* dengan kartu Sim Axis Nomor 083861606823 milik terdakwa untuk



memesan obat-obatan yang diduga Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toko DODO dalam aplikasi LAZADA dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) yang mana terdakwa mendapatkan bonus 2 (dua) tablet Alprazolam 0,5 mg atas pembelian tersebut. Kemudian ketika terdakwa baru menerima paket yang berisi obat berupa Merlopam Lorazepam dengan bonus Alprazolam tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi YAKRUM RISKI NOVIANDRI, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kuningan yang melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran Laporan dari Masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat-obatan yang diduga psikotropika. Sehingga, saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, S.H. dan saksi YAKRUM RISKI NOVIANDRI, S.H. melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa obat-obatan yang diduga Psikotropika Alprazolam 0,5 mg sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir berada pada sebuah dus di genggam tangan terdakwa. Selanjutnya, saksi ARIEF dan saksi YAKRUM memeriksa handphone terdakwa ternyata terdapat barang bukti berupa paketan yang belum diambil dari JNE, sehingga saksi ARIEF bersama saksi YAKRUM membawa terdakwa ke JNE untuk mengambil paketan tersebut. Kemudian, setelah paketan tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata paket tersebut berisikan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidil. Sehingga, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kuningan untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang diduga Psikotropika yang ditemukan berada pada Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyisihan. Sedangkan, sisanya dilakukan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti. Untuk Barang Bukti yang telah disisihkan, kemudian diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0311/NPF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Barang Bukti:



- 1 (satu) strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2510 gram, diberi nomor barang bukti 0136/2022/PF.
- 1 (satu) potongan strip bertuliskan "MERLOMPAM LORAZEPAM" berisikan 10 (seluruh) butir tablet warna cream diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7580 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0137/2022/PF;
- 1 (satu) potongan strip bertuliskan "CALMLET ALPRAZOLAM" berisikan 2 (dua) butir tablet warna kuning diameter 0,5 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2484 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0138/2022/PF;

B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah Barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan:

Terhadap barang bukti tablet warna ungu, krem, pink, dan putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti

0136/2022/PF S.D. 0138/2022/PF

Prosedur Pemeriksaan

GCMS

D. Hasil Pemeriksaan:

No. Nomor Barang Bukti

1. 0136/2022/PF
2. 0137/2022/PF
3. 0138/2022/PF

Hasil Pemeriksaan

Trihexyphenidyl
Lorazepam
Alprazolam

E. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0136/2022/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung **Narkotika**, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
- 0137/2022/PF tablet warna cream seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Lorazepam**;
- 0138/2022/PF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Alprazolam**.



F. Keterangan:

1. **Trihexyphenidyl** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
2. **Lorazepam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

G. Sisa Barang Bukti:

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 0136/2022/PF berupa 9 (Sembilan) butir tablet yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,02259 gram.
2. 0137/2022/PF berupa 9 (Sembilan) butir tablet Lorazepam dengan berat netto seluruhnya 1,5822 gram.
3. 0138/2022/PF berupa 1 (satu) butir tablet Alprazolam dengan berat netto 0,1242 gram.

Barang bukti tersebut di atas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna ungu. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker yang sudah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari obat **Trihexyphenidyl** tersebut yakni obat terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sedangkan, efek dan dampak dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, Pusing, Sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan kematian. Selain itu, obat yang Terdakwa jual tidak sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Karena Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat sudah tidak dalam kemasan sehingga tidak diketahui apa jenis obat tersebut, zat apa yang terkandung di dalamnya, juga tidak mencantumkan kode produksi serta waktu kadaluarsa, saat diserahkan/dijual tidak memakai resep dokter dan penyerahannya tidak dilakukan oleh tenaga medis yang berhak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Prastiyo Wiranita, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat adanya sediaan farmasi yang tanpa ijin di daerah Kramat Mulya Kabupaten Kuningan kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri yang dimaksud lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam.10.00 WIB didepan toko Garasi Kramatmulya dimana ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan berupa : 2 (dua) butir obat jenis Alprazolam 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat jenis Merlopam, 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah perlembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Merlopam dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) butir obat Alrazolam merupakan bonus;
 - Bahwa Terdakwa memesan melalui aplikasi Lazada dengan nama toko online Dodo dan Terdakwa memesan sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yakrum Riski Novandri, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat adanya sediaan farmasi yang tanpa ijin di daerah Kramat Mulya Kabupaten Kuningan kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri yang dimaksud lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam.10.00 WIB didepan toko Garasi Kramatmulya dimana ditemukan barang bukti saat dilakukan penggeledahan berupa : 2 (dua) butir obat jenis Alprazolam 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat jenis Merlopam, 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl dengan jumlah perlembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Merlopam dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) butir obat Alrazolam merupakan bonus;
- Bahwa Terdakwa memesan melalui aplikasi Lazada dengan nama toko online Dodo dan Terdakwa memesan sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan Toko Bagasi Desa Kramatmulya Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dimana ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan pada saat pengembangan barang bukti yaitu di dalam dus bekas paketan JNE yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir berada didalam bekas dus paketan JNE yang berada di genggam tangan kanan saya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat psikotropika jenis Alprazolam dan merlopam tersebut didapat dari membeli online dodoko oldshop di akun Lazada beralamat di Jakarta Utara dengan harganya harga setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tersebut harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Obat jenis Trihexyphenidyl setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir kemudian saya pesan obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) lembar dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian Terdakwa meminta untuk pembayarannya dengan cara bayar di tempat/COD (Cash Order Deliver) dan paket tersebut dikirim melalui paket;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Rikoona sebanyak 1 (satu) lembar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut masih dalam pengiriman belum diterima oleh saya. yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) lembar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) butir obat jenis Alprazolam 0,5 mg;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Merlopam Lorazepam 2 mg;
- 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidile;
- 2 (dua) buah kardus paketan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru daimon berikut kartu simcard exies dengan nomor 0895 1319 1034;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang ada kaitannya dengan perkara ini yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0311/NPF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. 0136/2022/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar



- tidak mengandung **Narkotika**, mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.
2. 0137/2022/PF tablet warna cream seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Lorazepam**;
 3. 0138/2022/PF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar adalah benar mengandung **Psikotropika** Jenis **Alprazolam**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan Toko Bagasi Desa Kramatmulya Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dimana ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan pada saat pengembangan barang bukti yaitu di dalam dus bekas paketan JNE yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir berada didalam bekas dus paketan JNE yang berada di genggam tangan kanan saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat psikotropika jenis Alprazolam dan merlopam tersebut didapat dari membeli online dodoko oldshop di akun Lazada beralamat di Jakarta Utara dengan harganya harga setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tersebut harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Obat jenis Trihexyphenidyl setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir kemudian saya pesan obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) lembar dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian Terdakwa meminta untuk pembayarannya dengan cara bayar di tempat/COD (Cash Order Deliver) dan paket tersebut dikirim melalui paket;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Rikoona sebanyak 1 (satu) lembar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut masih dalam pengiriman belum diterima oleh saya. yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



saya membeli obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) lembar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *barang siapa*;
2. Unsur *secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa psikotropika, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika*;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya . Maka dengan diajukannya Terdakwa sebagai orang dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Ikhsan Nur Iman Bin Oom Komarudin kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Ikhsan Nur Iman Bin Oom Komarudin yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur *secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa psikotropika, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini ialah bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun membawa psikotropika sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan Toko Bagasi Desa Kramatmulya Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan dimana ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan pada saat pengembangan barang bukti yaitu di dalam dus bekas paketan JNE yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir berada didalam bekas dus paketan JNE yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat psikotropika jenis Alprazolam dan merlopan tersebut didapat dari membeli online dodoko oldshop di akun Lazada beralamat di Jakarta Utara dengan harganya harga setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir tersebut harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Obat jenis Trihexyphenidyl setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir kemudian saya pesan obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) lembar dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar kemudian Terdakwa meminta untuk pembayarannya dengan cara bayar di tempat/COD (Cash Order Deliver) dan paket tersebut dikirim melalui paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Rikoona sebanyak 1 (satu) lembar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) barang tersebut masih dalam pengiriman belum diterima oleh saya. yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saya membeli obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) lembar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) butir obat jenis Alprazolam 0,5 mg;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Merlopam Lorazepam 2 mg;
- 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidile;
- 2 (dua) buah kardus paketan;

Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan namun 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru daimon berikut kartu simcard exies dengan nomor 0895 1319 1034 memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang didakwakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tidak menjelaskan akan denda pengganti sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Nur Iman Bin Oom Komarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki psikotropika golongan IV sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir obat jenis Alprazolam 0,5 mg;
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis Merlopam Lorazepam 2 mg;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidile;
- 2 (dua) buah kardus paketan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru daimon berikut kartu simcard exies dengan nomor 0895 1319 1034;.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Septiyana Rahayu S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H

Rahmawan, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kng